

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan sosialisasi pengumpulan zakat dilakukan melalui ceramah di masjid dan sosialisasi melalui media sosial serta melalui media elektronik seperti radio. pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan di bagi menjadi dua yaitu, pengumpulan zakat secara langsung dengan melakukan penyetoran secara langsung uang zakat tersebut ke kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Pengumpulan zakat secara tidak langsung dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan hanya mengutamakan mengumpulkan zakat dari penghasilan ASN saja sedangkan zakat dari penghasilan non ASN tidak dilakukan strategi khusus untuk mengumpulkannya.
2. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan penyaluran zakat dengan cara membentuk 5 program yaitu : Pessel Cerdas, Pessel Peduli, Pessel Religius, Program Kesehatan, dan Pessel Makmur. Dalam penyalurannya dilakukan berdasarkan inisiatif muzakki untuk mengajukan permohonan secara tertulis kemudian pihak BAZNAS akan menyeleksi terlebih dahulu atau melalui pendataan secara langsung yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. namun pelaksanaan penyaluran zakat tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab tidak memenuhi unsur keadilan dan pemerataan.

3. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan kepada stafnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Akuntan Publik dan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat tidak melaksanakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan langkah strategis dalam pengumpulan zakat dari kalangan non ASN dan tidak hanya terfokus pada pengumpulan zakat dari penghasilan ASN saja.
2. Pada tahapan penyaluran dalam kategori penyaluran zakat produktif sebaiknya pimpinan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan mengutamakan keadilan dan pemerataan agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat untuk tetap membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan pengawasan dan pembinaan dengan tegas dan rutin terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.